



GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit, maka dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan nonteknis perumahsakitan secara eksternal di Provinsi Bengkulu perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi Bengkulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5428);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Keanggotaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BADAN
PENGAWAS RUMAH SAKIT PROVINSI BENGKULU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bengkulu
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu.
6. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
7. Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia yang selanjutnya disingkat BPRS adalah unit nonstruktural pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara eksternal yang bersifat nonteknis perumahsakitan yang melibatkan unsur masyarakat
8. Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi yang selanjutnya disingkat BPRS Provinsi adalah unit nonstruktural pada dinas kesehatan provinsi yang melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara eksternal yang bersifat nonteknis perumahsakitan yang melibatkan unsur masyarakat.
9. Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia yang selanjutnya disingkat PERSI adalah Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia Wilayah Bengkulu.
10. Ikatan Dokter Indonesia yang selanjutnya disingkat IDI adalah Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Bengkulu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk BPRS Provinsi.
- (2) BPRS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit nonstruktural pada Dinas yang dalam menjalankan tugas bersifat independen.

BAB III TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 3

- (1) BPRS Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertugas:
 - a. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien di Provinsi Bengkulu;
 - b. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakit di Provinsi Bengkulu;
 - c. mengawasi penerapan etika Rumah Sakit;
 - d. melakukan pelaporan hasil pengawasan kepada BPRS;
 - e. melakukan analisis hasil pengawasan dan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi untuk digunakan sebagai bahan pembinaan; dan
 - f. menerima pengaduan dan melakukan upaya penyelesaian sengketa secara mediasi
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPRS Provinsi bertanggungjawab kepada Gubernur.

Pasal 4

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BPRS Provinsi mempunyai wewenang:

- a. melakukan inspeksi penegakan hak dan kewajiban pasien dan Rumah Sakit di Provinsi;
- b. meminta informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pasien dan Rumah Sakit di Provinsi kepada semua pihak yang terkait;

- c. meminta informasi tentang penerapan etika Rumah sakit, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan kepada rumah sakit;
- d. memberikan rekomendasi kepada BPRS dan Gubernur mengenai pola pembinaan dan pengawasan Rumah Sakit berdasarkan analisis hasil pembinaan dan pengawasan;
- e. menindaklanjuti pengaduan dalam rangka upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi; dan
- f. memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi untuk mengambil tindakan administratif terhadap rumah sakit yang melakukan pelanggaran.

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 5

- (1) Keanggotaan BPRS Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berjumlah paling banyak 5 (lima) orang anggota, yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan paling banyak 4 (empat) orang anggota.
- (2) Jabatan Ketua BPRS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh anggota dan ditetapkan dalam rapat pleno anggota.

Pasal 6

- (1) Keanggotaan BPRS Provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, terdiri atas unsur:
 - a. Pemerintah;
 - b. asosiasi perumahsakitannya;
 - c. organisasi profesi bidang kesehatan; dan
 - d. tokoh masyarakat.
- (2) Unsur asosiasi perumahsakitannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwakili oleh PERSI.
- (3) Unsur organisasi profesi bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwakili oleh IDI dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia Wilayah Bengkulu.

Pasal 7

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota BPRS Provinsi, setiap calon anggota BPRS Provinsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. sehat fisik dan mental;
 - c. tidak menjadi anggota salah satu partai politik;
 - d. cakap, jujur, memiliki moral, etika, integritas yang tinggi, memiliki reputasi yang baik, dan memahami masalah yang berkaitan dengan perumahsakitan;
 - e. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
 - f. melepaskan jabatan pemerintahan struktural dan/atau jabatan lainnya pada saat diangkat dan selama menjadi anggota BPRS Provinsi; dan
 - g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- (2) Dalam hal calon anggota BPRS Provinsi berasal dari unsur toko masyarakat, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memenuhi persyaratan:
 - a. mempunyai komitmen yang tinggi untuk kepentingan peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien; dan
 - b. bukan tenaga kesehatan.
- (3) setiap calon anggota BPRS yang berasal dari unsur Pemerintah Provinsi harus berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil aktif pada Dinas.

Pasal 8

- (1) Keanggotaan BPRS Provinsi yang berasal dari unsur Pemerintah Provinsi dan tokoh masyarakat diusulkan oleh Kepala Dinas sebanyak 2 (dua) orang dari setiap unsur.
- (2) Keanggotaan BPRS Provinsi yang berasal dari unsur PERSI dan IDI diusulkan oleh masing-masing organisasi sebanyak 2 (dua) orang dari setiap unsur.

Pasal 9

- (1) Usulan calon anggota BPRS Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disampaikan kepada Gubernur secara tertulis dengan disertai keterangan mengenai:
 - a. data diri yang bersangkutan, meliputi:
 1. daftar riwayat hidup;
 2. fotokopi kartu tanda penduduk;
 3. surat keterangan sehat dari dokter yang memilikin Surat Izin Praktik.
 - b. surat pernyataan kesediaan menjadi calon anggota BPRS Provinsi; dan
 - c. surat pernyataan kesediaan melepas jabatan pemerintahan struktural/atau jabatan lainnya pada saat diangkat dan selama menjadi anggota BPRS Provinsi.
- (2) Jabatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah jabatan yang ditetapkan oleh Presiden, Menteri atau Gubernur.

BAB IV

PENGANGKATAN

Pasal 10

- (1) Gubernur membentuk Tim Seleksi pemilihan calon anggota BPRS Provinsi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Dinas yang anggotanya terdiri dari unsur dinas, satuan kerja perangkat daerah provinsi yang membidangi hukum, perwakilan pemerintah daerah kabupaten/kota, dan akademisi yang memilikin kompetensi bidang kesehatan.
- (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melakukan seleksi terhadap pemenuhan persyaratan calon anggota BPRS Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (4) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Gubernur menetapkan anggota BPRS Provinsi.
- (2) Pengangkatan Keanggotaan BPRS Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Bengkulu.
- (3) Keanggotaan BPRS Provinsi diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (4) Untuk masa jabatan periode berikutnya, usulan keanggotaan BPRS Provinsi harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan anggota BPRS Provinsi periode berjalan berakhir.

BAB V

PEMBERHENTIAN

Pasal 12

- (1) Anggota BPRS Provinsi berhenti atau diberhentikan karena:
 - a. berakhir masa jabatan sebagai anggota;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. meninggal dunia;
 - d. tidak dapat menjalankan tugas selama 2 (dua) bulan dalam masa jabatannya; atau
 - e. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Selain alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota BPRS Provinsi yang berasal dari unsur Pemerintah Provinsi diberhentikan apabila yang bersangkutan telah mencapai batas usia pensiun atau diangkat dalam jabatan struktural.
- (3) Pemberhentian anggota BPRS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Dinas kepada Gubernur.

Pasal 13

- (1) Dalam hal anggota BPRS Provinsi berhenti atau diberhentikan dalam masa jabatan, Gubernur mengangkat anggota BPRS Provinsi pengganti yang berasal dari unsur yang sama dengan anggota BPRS Provinsi yang berhenti atau diberhentikan.
- (2) Masa jabatan anggota BPRS Provinsi pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan sisa masa jabatan anggota BPRS Provinsi yang berhenti atau diberhentikan.
- (3) Pengangkatan anggota BPRS Provinsi pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 10 dan Pasal 11.

BAB VI

SEKRETARIAT

Pasal 14

- (1) BPRS Provinsi dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan pada Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris yang secara *eks officio* dijabat oleh Pejabat Administrator yang menangani urusan pemerintahan dibidang perumahsakitian pada Dinas.
- (3) Jabatan Sekretaris BPRS Provinsi ditetapkan oleh Gubernur bersamaan dengan pengangkatan anggota BPRS Provinsi.
- (4) Sekretaris BPRS Provinsi secara fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BPRS Provinsi dan secara administrasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada atasan langsung.
- (5) Sekretaris BPRS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibantu oleh staf yang ahli di bidang teknologi informasi dan administrasi umum yang bekerja secara purna waktu.

Pasal 15

Sekretariat BPRS Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), bertugas untuk:

- a. membantu pelaksanaan tugas BPRS Provinsi secara administratif; dan
- b. memfasilitasi pelaksanaan tugas dan wewenang BPRS Provinsi.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BPRS Provinsi harus sesuai dengan pedoman pengawasan Rumah Sakit yang ditetapkan oleh BPRS serta mengacu pada:
 - a. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
 - b. Perencanaan strategis daerah Provinsi; dan
 - c. Norma, Prosedur, Standar dan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya BPRS Provinsi berkoordinasi dengan BPRS dan Pengawas Internal Rumah Sakit.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, BPRS tidak terpengaruh oleh pihak lain dan bebas dari konflik kepentingan.

Pasal 18

- (1) Pengambilan keputusan BPRS dilakukan dalam rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota.
- (2) Rapat BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengundang pihak lain yang dipandang perlu untuk mendapatkan masukan dan saran sesuai dengan materi pembahasan rapat.
- (3) Pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 19

BPRS Provinsi melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur dan BPRS secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan yang diberlakukan untuk pelaksanaan tugas-tugas BPRS Provinsi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 14 – 4 – 2016

GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Bengkulu
Pada tanggal 14 – 4 – 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU

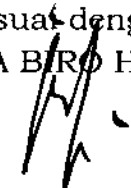
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,

ttd.

H. SUMARDI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2016 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRU HUKUM,



M. IKHWAN, SH., MH

Pembina Utama Muda

Nip. 19690905 199403 1 011